

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1302 TAHUN 2019

### **TENTANG**

# PEJABAT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Menetapkan Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pengurus barang pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pembantu;
  - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
  - melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus barang Pembantu.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019

BUROTA JAKARTA,

Burota Jakarta,

## Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1302 TAHUN 2019

TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KUASA
PENGGUNA BARANG PADA PUSAT DATA DAN
INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

27 Agustus 2019

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
ij

